



PENETAPAN

Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara wali adhol yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ikut orang tua, Tempat tinggal di Jalan

-----, Kelurahan -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut Pemohon, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta Saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register nomor 0056/Pdt.P/2018/PA.TBK. tanggal 17 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Wali Adhol dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama -----, Umur 21 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, Status jejaka.
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
3. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah berusaha membujuk dan meyakinkan orangtua Pemohon namun orangtua Pemohon tetap tidak mau menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon;

Hal. 1 dari 4 Pen. No. 0056/Pdt.P/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Dengan nomor B.262/kua.32.02.04/PW.01/09/2018 tanggal 05 September 2018, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkan dengan alasan bapak kandung Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon yaitu -----, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Tempat tinggal -----, Kelurahan -----, kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon.
5. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon (-----) dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan meral, kabupaten Karimun untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar ketua pengadilan agama tanjung balai Karimun membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa bapak kandung Pemohon yang bernama ----- sebagai wali adhal.
3. Memerintahkan kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, kabupaten Karimun untuk melaksanakan pernikahan Pemohon **Pemohon** dengan ----- dengan wali hakim.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Hal. 2 dari 4 Pen. No. 0056 /Pdt.P/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar meminta kembali kepada orang tua Pemohon untuk dapat memberikan wali atau bersedia menjadi wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama -----, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah berkali-kali memohon kepada ayah kandungnya agar bersedia menjadi wali namun tetap ditolak oleh ayah kandungnya karena ayah kandungnya menyatakan bersedia jadi wali untuk menikahkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan nasehat dan saran kepada ayah kandung Pemohon agar menyelesaikan permasalahan dengan Pemohon secara kekeluargaan dan bersedia untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon atau menyerahkan kepada wali hakim, ternyata usaha tersebut berhasil, ayah kandung Pemohon bersedia untuk menjadi wali dari pernikahan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan alasan telah terjadi kesepakatan dengan ayah kandungnya dan bersedia menikahkannya;

Mennimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer, maka pencabutan perkara, maka tidak perlu adanya persetujuan dari pihak lain dan atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang,, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 4 Pen. No. 0056/Pdt.P/2018/PA.TBK.



Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00
 Biaya Administrasi :Rp 50.000,00
 Biaya Panggilan :Rp172.000,00

Mahkamah Agung Republik Indonesia

MENETAPKAN

3. Hak Redaksi
4. Meterai Jumlah
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
 - Menyatakan perkara Nomor 0056/Pdt.G/2018/PA.Tbk dicabut.
 - Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami H. Saik, S.Ag., MH., sebagai Ketua Majelis, Adi Sufriadi, S.H.I. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Nasuruddin sebagai Panitera Sidang, yang dihadiri oleh Pemohon.



Ketua Majelis

H. Saik, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Sufriadi, S.H.I.

Hakim Anggota

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Sidang

Drs. Nasuruddin

Perincian biaya perkara:

(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hal44 dari 4 hal. Pen. No. 0056/Pdt.P/2018/PA.TBK